

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di zaman modern seperti sekarang masyarakat dengan berbagai usia yang menggunakan teknologi terutama platform media sosial. Adanya beberapa situs yang berada Dalam berbagai aplikasi sosial seperti *Facebook, Instagram, Twitter, YouTube*, dan media sosial lainnya untuk bersosialisasi ataupun berkomunikasi dengan orang lain secara digital. Seiring dengan perkembangan teknologi, muncul pula individu-individu yang menyalahgunakan platform media sosial untuk tujuan yang tidak etis, termasuk eksploitasi seksual. Terdapat berbagai bentuk pelecehan seksual yang terjadi di media sosial, seperti penyebaran konten yang merendahkan martabat dan harga diri korban, serta pengiriman pesan yang bersifat menyerang, baik dalam bentuk video maupun gambar yang mengandung unsur pelecehan.

Meningkatnya kasus pelecehan seksual yang sering terjadi di platform media sosial menimbulkan kekhawatiran di kalangan individu, terutama terkait potensi trauma yang dapat ditimbulkan oleh pengalaman tersebut. Dalam platform media sosial yang menjadikan sebuah sarana yang sangat banyak dimanfaatkan oleh pelaku dalam kejahatan seperti adanya pelecehan seksual, eksploitasi anak dan perundungan siber. Platform media sosial adalah sarana yang memudahkan pelaku kejahatan dalam berinteraksi dengan anonim atau korban memperluas jangkauan target serta berkurangnya rasa kekhawatiran akan adanya konsekuensi. Pelaku kejahatan seksual juga merasa akan sulitnya dalam pelacakan identitas dan adanya

kesadaran masyarakat yang rendah terhadap dampak kejahatan seksual yang semakin memperburuk situasi yang ada. Maka dari itu, menuntut adanya perhatian serta tindakan yang sangat serius dari pemerintah dan penegak hukum untuk memperluas strategi pencegahan kejahatan seksual serta hukum yang lebih efektif.

Pemerintah mendapatkan tantangan yang signifikan dalam perkembangan teknologi dan media sosial dalam penegakan hukum. Platform media sosial membuat pelaku kejahatan yang dapat beroperasi secara anonim sehingga menyulitkan pencarian serta identifikasi dalam penegak hukum. Kemudahan akses serta penyebaran informasi yang terdapat di media sosial juga mempermudah terjadinya tindakan yang ilegal seperti eksploitasi dan pelecehan seksual. Kurangnya aturan yang jelas dan efektif dalam tindakan sebelumnya juga menjadikan sebuah hambatan untuk menangani beberapa kasus tentang kejahatan dalam media sosial menjadikan sebuah hambatan dalam tindak lanjutan kasus-kasus tersebut. Maka dari itu, sangat diperlukan hukum yang tegas dalam mengatasi dinamika kasus tersebut dalam melindungi masyarakat dari kejahatan yang terjadi dalam dunia maya.

Penting untuk memiliki mekanisme pelaporan yang efektif bagi korban. Banyak korban merasa takut atau malu untuk melaporkan pelecehan yang mereka alami, sehingga mereka mungkin tidak melaporkan kasus tersebut. Untuk itu, perlu ada sistem pelaporan yang ramah korban dan menyediakan dukungan yang diperlukan untuk membantu mereka dalam proses hukum. Pendekatan yang sensitif dan supportif akan memotivasi korban untuk melaporkan kejadian dan mempercepat proses penegakan hukum. (Idris, 2023).

Peran serta lembaga non-pemerintah dan organisasi masyarakat sipil juga sangat berharga dalam penegakan hukum terhadap pelecehan seksual di media sosial. Lembaga-lembaga ini dapat memberikan dukungan kepada korban, mengadvokasi perubahan kebijakan, dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus. Kerjasama ini dapat memperluas jangkauan dan dampak dari upaya-upaya yang dilakukan.(Lathifah & Ariyanti, 2024).

Di Indonesia, terdapat Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik nomor 1 tahun 2024, yang merupakan amandemen kedua dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, yang berfungsi sebagai dasar hukum yang tegas dan efektif untuk menangani tindakan lanjutan terhadap kasus pelecehan seksual yang terjadi di media sosial. Pada Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang menjelaskan secara spesifik bahwa melarang adanya penyebaran konten asusila dan pelecehan seksual yang terjadi di platform media sosial untuk melanjutkan pelaku kejahatan seksual untuk menjalankan aksinya. Dengan adanya hukum yang terbentuk secara tegas dan efektif, diharapkan bagi penegak hukum untuk menguatkan tindakan dalam mengatasi penyebaran konten asusila dan pelecehan seksual yang terjadi di platform media sosial dan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi korban kejahatan siber.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 juga dirancang dalam mengatasi kejahatan yang berada di dunia maya dengan pendekatan yang lebih ketat terutama pada kejahatan seksual. Pada Undang-Undang tersebut memberikan penjelasan yang lebih jelas dan rinci dalam mengatasi beberapa jenis kejahatan

seksual yang terjadi pada platform media sosial termasuk tindakan pelecehan seksual dan eksploitasi. Selain itu, Undang-Undang tersebut juga menetapkan sebuah sanksi yang lebih tegas kepada pelaku kejahatan serta mekanisme penegakan hukum yang lebih tegas dan efisien. Dengan itu, diharapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dapat memberikan sebuah perlindungan yang jelas bagi korban dan mendorong penegak hukum lebih responsif terhadap beberapa kasus kejahatan di dunia maya ataupun dunia nyata.

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian lebih lanjut kedalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk proposal skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN SEKSUAL MELALUI MEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG ITE”**.

1.2. Identifikasi Masalah

1. Terdapat perlindungan bagi korban pelecehan seksual di media sosial. Dengan tindakan tegas yang berasal dari penegak hukum yang diberikan kepada korban terutama dalam hal akses layanan hukum, perlindungan identitas individu dan tindakan lanjutan tambahan seperti dukungan psikologis yang perlu di evaluasi.
2. Mempertegas hukuman pertanggungjawaban bagi pelaku tindak pidana pelecehan yang terjadi di media sosial yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Efektivitas dari penegak hukum dalam penindakan lanjutan tentang kasus kejahatan seksual dalam menerapkan

sanksi serta sejauh mana tindakan ketentuan hukum ini berlanjut untuk memberikan sanksi yang jelas bagi pelaku.

1.3. Batasan Masalah

1. Penelitian ini secara khusus akan mengkaji penerapan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual melalui media sosial berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pembahasan tidak akan mencakup hukum-hukum lain yang berkaitan dengan pelecehan seksual, seperti KUHP atau UU Perlindungan Anak, kecuali dalam konteks perbandingan atau referensi tambahan.
2. Penelitian ini hanya akan fokus pada kasus pelecehan seksual yang terjadi di media sosial, seperti Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, dan platform sejenis lainnya. Bentuk pelecehan yang dikaji meliputi pengiriman pesan tidak senonoh, penyebaran konten yang melecehkan, dan tindakan-tindakan lain yang merendahkan martabat korban di ruang digital.

1.4. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum pelaku atas tindakan pidana pelecehan seksual yang terjadi di media sosial menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

2. Bagaimana perubahan yang terdapat dalam undang-Undang nomor 1 Tahun 2024 dibandingkan dengan Undang-Undang sebelumnya dalam penanganan kasus pelecehan seksual yang terjadi di media sosial?

1.5. Tujuan Penelitian

Menganalisis tingkat kesadaran hukum terkait pelecehan seksual di media sosial serta peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana masyarakat melihat risiko hukum dan bagaimana meningkatkan kesadaran hukum.

Mengidentifikasi dan mempelajari berbagai tantangan yang dihadapi oleh penegak hukum saat menerapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terhadap pelaku pelecehan seksual di media sosial. Studi ini akan menyelidiki elemen teknis, sumber daya, dan masalah lainnya yang memengaruhi proses penegakan hukum.

1.6. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Studi kasus ini bertujuan untuk memberikan sebuah pedoman bagi pengguna platform media sosial, penegak hukum dan Penyedia platform digital untuk lebih aware dalam mencegah dan menangani kasus pelecehan seksual .

2. Secara Praktis

Dalam penelitian studi kasus ini dapat memberikan jangkauan wawasan kepada penegak hukum dalam mengenai tantangan dan hambatan menegakkan hukum terhadap kejahatan pelecehan seksual yang terjadi di media sosial. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan sebuah kapasitas serta efektivitas kepada aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus serupa yang akan terjadi di masa depan.